



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpptspjambi66@gmail.com

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PEDAGANG BESAR
FARMASI**

DASAR HUKUM :

1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3 / S-1 Jurusan : Menejemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Kesehatan, Farmasi.
2. Memahami dasar-dasar Farmasi.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Surat Izin berlaku mengikuti Izin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 6.000 pakai Kop Perusahaan, Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP Provinsi Jambi 2. Nomor Induk Berusaha (pusat) OSS 3. Izin Komersial/Operasional Pedagang Besar Farmasi (OSS) 4. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) OSS 5. Izin Lokasi (OSS) 	Dinas Kesehatan	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi - Tidak dipungut biaya 	19 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPPTSP - 14 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda SuratMasuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

<p>6. Akta Perusahaan dan Pengesahan dari Menkumham</p> <p>7. KTP Pimpinan Cabang</p> <p>8. NPWP Perusahaan</p> <p>9. Surat Penunjukan Sebagai Kepala Cabang dari Psat</p> <p>10.Surat Pernyataan kepala cabang tidak terlibat pelanggaran dibidang farmasi</p> <p>11.Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen</p> <p>12.Fotocopy KTP Apoteker Penanggung Jawab PBF</p> <p>13.Fotocopy Ijazah Apoteker Penanggung jawab PBF</p> <p>14.Fotocopy SIK/STRA Apoteker Penanggung Jawab PBF</p> <p>15.Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab bekerja secara Full Timer</p> <p>16.Surat Perjanjian Kerja Apoteker Penanggung Jawab dengan Perusahaan</p> <p>17.Denah Ruang Bangunan</p> <p>18.Peta Lokasi/Dena Lokasi</p> <p>19.SIUP dan SITU</p> <p>20.Fotocopy Sertifikat Tanah/IMB (bila milik sendiri) Fotocopy Surat Perjanjian sewa menyewa (apabila milik orang lain)</p> <p>21. Izin/Sertifikat Distribusi Cabang yang lama (yang diterbitkan oleh Provinsi)</p> <p>22.Fotocopy Sertifikat Distribusi Farmasi (yang diterbitkan oleh pusat)</p> <p>23.Pertimbangan Teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi</p> <p>24.Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snechelter</p>					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

NIP.19710510 199703 1 008